

PEMBENTUKAN - TIM - REFORMASI BIROKRASI

KPT. KPU KAB. BELITUNG TIMUR 4 TAHUN 2026, 6 HLM.

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres 95 Tahun 2018; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No. 3 Tahun 2023; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; Permenpanrb No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No. 90 Tahun 2021; Permenpanrb No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 314/ORT.07/01/KPU/2021.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026. - Lamp.: 5 hlm.